

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DAN
PT POS INDONESIA (PERSERO)
TENTANG

TRIDARMA PERGURUAN TINGGI, PEMANFAATAN JASA KEUANGAN DAN
PENGIRIMAN BARANG ATAU DOKUMEN



Nomor : T/24381/UN37/HK.07.00/2025

Nomor : MOU.296/REG 1V/11/2025

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua puluh satu, bulan November, tahun Dua ribu dua puluh lima (21-11-2025), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Prof. Dr. S Martono, M.Si. : Selaku Rektor Universitas Negeri Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028, yang berkedudukan di Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Agus Aribowo : Selaku *Executive Vice President* Regional IV Semarang, yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 45 Semarang 50252, yang dalam jabatannya berwenang mewakili Direksi PT Pos Indonesia (Persero) dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero), yang berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercatat pada Akta notaris Sutjipto, SH, Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 dan beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Nomor 27 tanggal 26 Juni 2025 yang dibuat oleh Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

1. PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.
2. PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta menunjang kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya dibidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan Terbatas.
3. Bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan pemanfaatan jasa layanan keuangan dan pengiriman barang atau dokumen yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman.

Berdasarkan hal di atas, PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Tridarma Perguruan Tinggi, Pemanfaatan Jasa Keuangan Dan Pengiriman Barang Atau Dokumen dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun komitmen bersama untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing dalam pengembangan sumber daya kampus melalui kegiatan bidang Tridarma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. untuk melaksanakan dan meningkatkan penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi;
 - b. memberikan kesempatan bagi PARA PIHAK untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. pengembangan kelembagaan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pemanfaatan jasa layanan keuangan dan pengiriman barang/dokumen.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. Pemanfaatan jasa layanan keuangan;
- f. Pengiriman barang/dokumen; dan
- g. Kerja Sama bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

ini dengan membangun kerja sama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.

- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terkait pembuatan serta pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk wakil-wakil dari PARA PIHAK.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 6 MONITORING DAN EVALUASI



PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 PENGAKHIRAN

- (1) Pemutusan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri.

Pasal 8 KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

u.p. : Sub Direktorat Reputasi dan Kerja Sama

Alamat : Gedung Rektorat Lt.1, Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati,
Semarang 50229

Telepon : (024) 86008700

Fax : (024) 86008700

Email : kerjasama@mail.unnes.ac.id

PIHAK KEDUA:

PT POS INDONESIA (PERSERO)

KANTOR REGIONAL IV SEMARANG

u.p. : Senior Manager Enterprise Business

Alamat : Jl. Sisingamangaraja No.45, Semarang 50252

Telepon : 0813 5176 4875

Fax : -

Email : 975360255@posindonesia.co.id

Pasal 9
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan lebih lanjut dalam adendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah pihak.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.


Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,


Prof. Dr. S Martono, M.Si.
Rektor

PIHAK KEDUA
PT POS INDONESIA (PERSERO)


Agus Aribowo
Executive Vice President Regional IV

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua	